



P E N E T A P A N

Nomor 22/Pid.Pra/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Medan , setelah membaca surat Permohonan Praperadilan tanggal 20 Mei 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pidana tanggal 20 Mei 2024 dibawah regitsre Nomor Nomor 22/Pid.Pra/2024/PN Mdn dalam perkara antara :

DAVID ANGREAS Alias Awi, Laki-laki, Umur \pm 36 Tahun,
Pekerjaan Wiraswasta, Warganegara Indonesia,
Agama Budha, Alamat jalan Pasundan Gg Sedulur
Nomor 38B , Kelurahan Sei Putih Timur Kecamatan
Medan Petisah ,Kota Medan, Sumatera Utara ,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Univy
Hia,S.H., dan Ridonan HS Ginting,S.H ,Advokat –
Legal Consultan pada Law Office Dragon Justice
berkantor di jl. pasundan gg sedulur no.38 B
Kelurahan Sei Putih Timur , Kecamatan Medan
Petisah Kota Medan, Sumatera Utara berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2024 ,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

M e l a w a n

PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA
CQ. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI
JAKARTA CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA
UTARA, CQ. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR
MEDAN CQ. KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR KOTA
BESAR MEDAN, beralamat Kantor Di Jalan Hm. Said No. 1
Medan, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor
22/Pid.Pra/2024/PN Mdn tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan
Hakim;

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 22/Pid.Pra/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 20 Mei 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan register Nomor 22/Pid.Pra/2024/PN Mdn tanggal 20 Mei 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa perlu dipahami dan diketahui bahwa terahirnya lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. Habeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang Tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia;

2. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP, secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic.Penyelidik/Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon. Menurut Luhut M. Pangaribuan, lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga *pre trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip Habeas Corpus, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 22/Pid.Pra/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan;

4. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya;

5. Bahwa apabila kita melihat pendapat S. Tanusubroto, yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan :

- Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang;
- Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang menyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia;
- Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan financial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu;
- Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 22/Pid.Pra/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka;

- Selain itu menurut pendapat Indriyanto Seno Adji bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan (termasuk Termohon sebagai salah satu institusi yang juga berhak menyidik) yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (in casu Pemohon), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu.

6. Bahwa apa yang diuraikan di atas, yaitu Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam Konsiderans Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAP, yang berbunyi :

a) "Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

(b) "bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945". Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi :

"...Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 22/Pid.Pra/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945"

7. Bahwa Pasal 77 KUHAP mengatur tentang wewenang Pengadilan untuk mengadili Praperadilan yang berbunyi: "*Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*
 - a. Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan, atau Penghentian Penuntutan;
 - b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau penuntutan.
8. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi melalui putusannya telah memperluas ruang lingkup Praperadilan, sehingga ruang lingkup Praperadilan selain yang termaktup didalam Pasal 77 KUHAP juga meliputi Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2014;
9. Bahwa Menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 77 KUHAP tentang objek Praperadilan menambahkan bahwa penetapan Tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sebagai obyek praperadilan;
10. Bahwa selain itu Mahkamah Konstitusi mengubah Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) dengan menambahkan frasa '*minimal dua alat bukti*' dalam proses penetapan Tersangka dan penyidikan;
11. Bahwa dengan keluarnya putusan MK ini maka Pasal 77 KUHAP serta Pasal 1 angka 10 KUHAP diubah MK dengan memasukkan penetapan Tersangka masuk dalam objek Praperadilan ditambah lagi tindakan penggeledahan dan penyitaan juga masuk dalam objek Praperadilan. Dengan demikian dapat dipastikan tindakan *abuse of power* atau penyalahgunaan kewenangan yang kadang kala dilakukan penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka bisa dihindari. Dengan adanya mekanisme control melalui Praperadilan. Selain itu bukan hanya penetapan Tersangka yg menjadi objek Praperadilan akan tetapi MK juga memutuskan bahwa tindakan penggeledahan dan penyitaan yg dilakukan penyidik masuk sebagai objek Praperadilan;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 22/Pid.Pra/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa mengenai bukti permulaan yang cukup atau bukti cukup adalah merupakan Pasal abu-abu dalam KuHap (Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1)) juga semakin diperjelas MK bahwa yg dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah berdasarkan pada minimal dua alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP yaitu :

Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

13. Bahwa dengan demikian jika suatu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang akan dilakukan penyidik dan penyidik harus senantiasa mendasarkan keputusannya dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka berdasarkan alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP dan tak boleh menetapkan seseorang sebagai Tersangka hanya berdasarkan asumsi belaka;

14. Bahwa dalam praktek peradilan, Hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan tindakan-tindakan lain dari penyidik/penuntut umum yang dapat menjadi objek Praperadilan. Beberapa tindakan lain dari penyidik atau penuntut umum, antara lain penyitaan dan penetapan sebagai Tersangka, telah dapat diterima untuk menjadi objek dalam pemeriksaan Praperadilan. Sebagai contoh terkait dengan sah tidaknya penetapan Tersangka, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan No.38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel. Telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain “tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka”;

15. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas dan mengacu kepada *ruh* atau *asas fundamental KUHAP (perlindungan hak asasi manusia)* Jo. Ketentuan Pasal 17 UU HAM Jo. Pasal 2 angka 3 huruf a dan b ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU KOVENAN INTERNASIONAL, serta Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia No.21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2014, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang Aparatur Negara dalam melaksanakan KUHAP melalui lembaga Praperadilan *telah secara sah mengalami* perluasan sistematis (*de systematische interpretatie*) termasuk meliputi penggunaan wewenang Penyidik dalam Penetapan Tersangka.



II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa sebelum Pemohon menguraikan alasan-alasan Permohonan Pemohon terlebih dahulu Pemohon menguraikan kronologis perkara *a quo* sebagai berikut;

1. Bahwa berawal di bulan Juni 2021, Pemohon ditelepon oleh seorang yang bernama Rudy alias Ahi dengan menawarkan sebuah pekerjaan untuk membantu seorang yang bernama Fransisca yang sudah ditangkap dan ditahan oleh Kepolisian Polda Metro Jaya di Jakarta;
2. Bahwa atas tawaran pekerjaan tersebut antara Pemohon dan Rudy alias Ahi akhirnya terjadi kesepakatan dengan biaya pengurusan, termasuk akomodasi dan lain-lain sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) karena pada saat itu masa pandemi COVID-19;
3. Bahwa Kemudian Pemohon dan Rudy alias Ahi berangkat ke Jakarta. Dan sesampainya di Jakarta Pemohon menghubungi seorang Polisi di Polda Metro Jaya untuk mendapat informasi dan solusi tentang penyelesaian perkara Fransisca, yang sudah ditahan karena diduga keras telah melakukan perkara Tindak Pidana Perjudian dan atau menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengubah bentuk atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dan atau menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dan atau dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 KUHP dan atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf t dan z Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sesuai dalam Surat Perintah Penangkapan Fransisca Nomor: SP.Kap/1253/VI/2021/Ditreskrim, tertanggal Jakarta 25 Juni 2021, yang juga ditanda tangani oleh Pemohon sebagai mengetahui.

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 22/Pid.Pra/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Pemohon di informasikan oleh Polisi Polda Metro Jaya, "Fransisca tidak dapat dibebaskan, namun dapat diupayakan diringankan hukunya". Informasi tersebut kemudian disampaikan Pemohon kepada Rudy alias Ahi. Selanjutnya di Jakarta Rudy alias Ahi memberikan sejumlah uang melalui transfer sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), sehingga sisa yang belum dibayarkan Rudy alias Ahi kepada Pemohon hingga saat ini adalah sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari total Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), biaya yang sudah disepakati.
5. Bahwa kemudian dengan menggunakan uang tersebut Pemohon yang berdomisili di Medan pulang-pergi Medan-Jakarta untuk mengurus permasalahan Fransisca yang ditahan di Jakarta. Lalu pada akhirnya upaya kordinasi dari Pemohon BERHASIL, karena pihak Kepolisian Polda Metro Jaya kemudian bersedia merubah Pasal berlapis pencucian uang dan atau judi online yang menjerat Fransisca, menjadi perjudian biasa sebagaimana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana perkara tersebut telah diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan Putusan Nomor 1637/Pid.B/2021/PN Tng, tanggal 03 Nopember 2021, dengan vonis Fransisca 5 (lima) bulan penjara.
6. Bahwa sehubungan dengan Romeo (Pelapor), Pemohon hanya mengetahui dia adalah suami Fransisca yang saat itu juga sedang menjadi Target Operasi oleh Kepolisian Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran pasal yang sama dengan istrinya Fransisca, dan saat proses mengurus Fransisca, Rudy alias Ahi kemudian meminta Pemohon juga untuk sekaligus mengkordinasikan kepada pihak Kepolisian Polda Metro Jaya untuk merubah status Romeo (Pelapor) tersebut agar tidak menjadi target operasi lagi, dan kemudian hal tersebut BERHASIL.
7. Bahwa selang beberapa waktu setelah pekerjaan Pemohon SELESAI, Pemohon kemudian mengetahui bahwa ditanggal 29 Desember 2021, Rudy alias Ahi telah membuat Laporan Polisi di POLDA SUMUT dengan No. LP / B / 2126 / XII / 2021 / SPKT / POLDA SUMATERA UTARA, tentang Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 subs pasal 372 KUHPidana. Lalu kemudian atas laporan tersebut akhirnya, secara sukarela dan tanpa paksaan dari siapa pun Rudy alias Ahi membuat Surat Pernyataan di Medan tanggal 5 April 2022 yang pada pokoknya menerangkan, "Pemohon telah melaksanakan pengurusan penanganan perkara Fransisca di Polda Metro Jaya sebagaimana bukti-bukti yang ditunjukkan dan disampaikan Pemohon kepada Rudy alias Ahi,

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 22/Pid.Pra/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena kesalah pahaman dan kekeliruan Rudy alias Ahi terhadap Pemohon, maka Rudy alias Ahi menyatakan mencabut laporannya tersebut". Dibuktikan dengan Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi diperbuat di Medan 5 April 2022. Selain hal tersebut Pemohon dan Rudy alias Ahi melakukan kesepakatan perjanjian perdamaian, tertanggal Medan 5 April 2022 yang disaksikan oleh Bambang Hartono dan Eben. H. Zeb, SH. Sehingga terbitlah Surat Ketetapan No.S.Tap/29.b/XI/2022/Direskrimum tentang Penghentian Penyelidikan, dengan menetapkan penyelidikan atas laporan Rudy alias Ahi terhadap Pemohon terhitung mulai tanggal 9 November 2022 dihentikan karena Bukan Merupakan Peristiwa Tindak Pidana.

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2022, Pemohon dikejutkan dan dibuat bingung atas Surat Undangan Wawancara dari POLRESTABES MEDAN, atas Laporan Polisi No. LP / B / 2908 / IX / 2022 / SPKT / Polrestabes Medan / Polda Sumatra Utara, tanggal 14 September 2022 a.n. Pelapor: ROMEO, dengan "*dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHPidana yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2021 di Jalan Selam V No. 49 B, Kel. Tegal Sari Mandala I, Kec. Medan Denai Kota Medan*". Dan kemudian Pemohon menghadiri wawancara tersebut dan menjelaskan kepada Penyidik bahwa Pemohon tidak mengetahui apa-apa dan tidak berada ditempat kejadian, sebagaimana yang dimaksud pada tanggal 3 Oktober 2021 di Jalan Selam V No. 49 B, Kel. Tegal Sari Mandala I, Kec. Medan Denai Kota Medan atas laporan ROMEO tersebut.

9. Bahwa selanjutnya dalam proses penyelidikan, didalam gelar perkara berdasarkan surat undangan tertanggal 23 Mei 2023 pada hari selasa 30 mei 2023 pukul 14.00 wib tempat ruang gelar perkara Reskim Polretabes Medan yang dihadiri oleh Pemohon dan ROMEO serta istrinya Fransisca, dihadapan Para Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan, ROMEO (Pelapor) menjelaskan, "Bahwa dasar membuat Laporan Polisi di Polrestabes Medan karena Rudy alias Ahi dan Pemohon dituduh tidak bekerja, maka kerugiannya yang mengurus permasalahan hukum istrinya Fransisca sendirian, dengan membayar uang kepada JAKSA. Dan menuntut Para terlapor termasuk Pemohon untuk mengembalikan uang sebesar Rp.510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah)." Kemudian Pemohon menjelaskan bahwa hal tersebut jelas sebuah kebohongan dan fitnah, Karena selama proses Romeo sebagai suami dari Fransisca merupakan Target Operasi Kepolisian Polda Metro Jaya karena Pelanggaran pasal

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 22/Pid.Pra/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama yang menjerat istrinya. Selain itu berkas perkara Fransisca ditanda tangani oleh Pemohon. Kemudian apabila benar Romeo telah memberikan uang kepada Jaksa, hal tersebut merupakan sebuah tindak pidana.

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2023, Pemohon menghadiri atas surat panggilan Nomor : S. Pgl / 1227 / VI / RES.1.11. / 2023 / Reskrim, untuk diambil keterangannya sebagai saksi, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 779 / VI / RES.1.11. / 2023 / Reskrim, tanggal 13 Juni 2023.

11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2024, Pemohon menerima Surat Panggilan Tersangka Ke-1 Nomor : S. Pgl / 1212 / V / RES.1.11. / 2024 / Reskrim, untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 846 / V / RES.1.11. / 2024 / Reskrim, tanggal 16 Mei 2024, dan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap / 461 / V / RES.1.11. / 2024 / Reskrim, tanggal 16 Mei 2024.

Adapun alasan-alasan Yuridis permohonan Pemohon keberatan atas ditetapkan dirinya sebagai Tersangka adalah sebagai berikut:

A. Pemohon Ditetapkan Sebagai Tersangka, Atas Dugaan Penipuan Dan Atau Penggelapan Padahal Pemohon Telah Melakukan Pekerjaannya.

1. Bahwa tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sangat terlihat tidak Profesional, tidak berdasar pada hukum dan hati nurani, serta sewenang-wenang sehingga diduga telah terjadi kekeliruan Diskresi. Telah berkali-kali dalam BAP, Pemohon menjelaskan bahwa berubahnya pasal yang disangkakan kepada Fransisca, dari sebelumnya pasal 303 KUHP dan atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf t dan z Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjadi perjudian biasa dalam KUHP Pasal 303 ayat (1) ke-1 atau Pasal 303 ayat (1) ke-2 dalam pasal dakwaan Jaksa, adalah bukti nyata hasil dari upaya koordinasi Pemohon kepada pihak Kepolisian Polda Metro Jaya. Sehingga proses tersebut memungkinkan bagi Fransisca untuk diberikan hukuman yang ringan, karena pasal yang disangkakan kepada Fransisca sebelumnya adalah tindak pidana khusus judi online

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 22/Pid.Pra/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau pencucian uang, maka apabila tidak dirubah pasalnya terlebih dahulu, akan sangat sulit untuk menjatuhkan hukuman Fransisca dibawah 1 tahun.

2. Bahwa Pemohon yang telah bekerja pulang-pergi Medan-Jakarta untuk berupaya membantu meringankan hukuman Fransisca meskipun pada tahun 2021 sedang pandemi COVID-19, yang memungkinkan nyawa Pemohon menjadi taruhannya. Sesuai dengan jumlah uang yang diberikan Rudy alias Ahi kepada Pemohon, uang tersebut telah dipergunakan secara proporsional untuk pengurusan perkara, untuk akomodasi, biaya perawatan akibat terpapar covid-19 dan lain sebagainya, hingga akhirnya selesai dengan BERHASIL. Sehingga jelas Pemohon yang tidak meninggalkan pekerjaannya, tidak memiliki niat jahat (*MENS REA*) untuk kabur, menipu dan atau menggelapkan uang yang diberikan Rudy alias Ahi kepada Pemohon.

3. Bahwa kepada pihak Termohon, Pemohon sudah menerangkan jikalau hanya bersepakat kepada Rudy alias Ahi, untuk membantu meringankan hukuman Fransisca dan tidak dengan orang lain, kemudian Rudy alias Ahi atas laporannya di Polda Sumut tentang penipuan dan atau penggelapan, telah membuat Surat Pernyataan di Medan tanggal 5 April 2022 yang pada pokoknya menerangkan, "Pemohon telah melaksanakan pengurusan penanganan perkara Fransisca di Polda Metro Jaya sebagaimana bukti-bukti yang ditunjukkan dan disampaikan Pemohon kepada Rudy alias Ahi, oleh karena kesalah pahaman dan kekeliruan Rudy alias Ahi terhadap Pemohon, maka Rudy alias Ahi menyatakan mencabut laporannya tersebut". Dibuktikan dengan Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi diperbuat di Medan 5 April 2022. Sehingga terbitlah Surat Ketetapan No.S.Tap/29.b/XI/2022/Direskrimum tentang Penghentian Penyelidikan, dengan menetapkan penyelidikan atas laporan Rudy alias Ahi terhadap Pemohon terhitung mulai tanggal 9 November 2022 dihentikan karena Bukan Merupakan Peristiwa Tindak Pidana. Oleh karna itu, dari pengakuan Rudy alias Ahi tersebut diatas, maka tanggung jawab Pemohon atas pekerjaan tersebut telah selesai, dan selanjutnya telah menjadi tanggung jawab Rudy alias Ahi sepenuhnya.

B. Pemohon Ditetapkan Sebagai Tersangka Penipuan Dan Atau Penggelapan, Atas Laporan Romeo Yang Tidak Memiliki Hubungan Hukum

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 22/Pid.Pra/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apapun, Baik Dalam Bentuk Uang Maupun Dalam Bentuk Sebuah Kesepakatan/Perjanjian

1. Bahwa sekitar tanggal 17 Oktober 2022, Pemohon dikejutkan dan dibuat bingung atas Surat Undangan Wawancara dari POLRESTABES MEDAN, atas Laporan Polisi No. LP / B / 2908 / IX / 2022 / SPKT / Polrestabes Medan / Polda Sumatra Utara, tanggal 14 September 2022 a.n. Pelapor: ROMEO, dengan "*dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHPidana yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2021 di Jalan Selam V No. 49 B, Kel. Tegal Sari Mandala I, Kec. Medan Denai Kota Medan*". Karena Pemohon tidak mengetahui apa-apa dan tidak berada ditempat kejadian, sebagaimana yang dimaksud pada tanggal 3 Oktober 2021 di Jalan Selam V No. 49 B, Kel. Tegal Sari Mandala I, Kec. Medan Denai Kota Medan atas laporan ROMEO tersebut. Dalam Hal Pemohon memang TIDAK PERNAH MENERIMA UANG dalam bentuk apapun dari Romeo (Pelapor) serta tidak pernah bersepakat apapun dengan Romeo, dan terlebih lagi saat itu pekerjaannya telah selesai dan Fransisca telah menikmati kebebasannya. Oleh karena tidak mempunyai hubungan hukum, maka tidak ada pula pertanggung jawaban yang menyertainya. Berdasarkan hukum selayaknya hak menuntut Romeo terhadap Pemohon, jelas tidak ada. Sehingga hal tersebut telah menjadi FITNAH yang sangat merugikan Pemohon. Dan kemudian pihak Termohon dengan sewenang-wenangnya memaksakan agar Pemohon bertanggung jawab dengan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.

2. Bahwa dalam gelar perkara berdasarkan surat undangan tertanggal 23 Mei 2023 pada hari Selasa 30 Mei 2023 pukul 14.00 WIB tempat ruang gelar perkara Reskim Polrestabes Medan. Romeo mengatakan, "Menuntut kerugiannya karena mengurus permasalahan hukum istrinya Fransisca sendirian, dengan membayar uang kepada JAKSA." Berdasarkan hal tersebut, Pemohon jelas kebingungan karena tidak pernah diberitahukan sebelumnya atas penyerahan uang kepada Jaksa tersebut. Oleh karena tidak diketahui oleh Pemohon, maka tidak dapat diminta pertanggung jawaban Pemohon atas hal tersebut. Karena apabila benar Romeo telah memberikan uang kepada Jaksa atas

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 22/Pid.Pra/2024/PN Mdn



inisiatif sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, maka seharusnya menjadi tanggung jawab dan kerugian diri sendiri.

C. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Bertentangan Dengan Hukum Dan Sarat Dengan Kepentingan Tertentu

1. Bahwa Terhadap laporan Romeo tersebut, dalam proses mediasi dan dalam gelar perkara, Pemohon mengetahui jikalau Romeo selalu menerangkan, *"kerugiannya adalah karena dirinya sendiri yang mengurus permasalahan hukum istrinya fransisca, dengan MEYERAHKAN UANG KEPADA JAKSA dan menuntut uang kepada Para Terlapor termasuk Pemohon sebesar Rp.510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) untuk diserahkan kepadanya."* Maka dalam hal ini Pemohon perlu menjelaskan bahwa penyerahan uang kepada aparat penegak hukum merupakan perbuatan pidana yang telah dilarang oleh Undang-Undang, yaitu pasal gratifikasi dalam bentuk suap yang terdapat dalam UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindakan Romeo yang sangat gamblang atau terang-terangan mengakui hal tersebut kepada pihak Termohon, yang kemudian disertai dengan memberikan bukti penyerahan uang kepada Aparat Penegak Hukum, sebagai dasar kerugian dirinya kepada pihak Termohon. Maka seharusnya Pihak Termohon dapat langsung memproses hal tersebut karena merupakan *delik biasa* dan sekaligus pengamalan atas asas *Equality Before The Law* yang artinya semua orang sama dimata hukum. Namun pada kenyataannya pihak Termohon seakan tutup mata akan hal tersebut dan sangat berpihak kepada Romeo dengan alasan menegakkan hukum pasal penipuan penggelapan, tapi mendukung dan atau membiarkan tindakan suap yang melanggar UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi yang dilakukan oleh Romeo. Padahal merupakan kewenangan dari Termohon untuk melakukan tindakan hukum untuk itu. Oleh karenanya jelas tindakan Termohon dalam penyidikan laporan Romeo ini telah bertentangan dengan hukum dan sangat terindikasi dan patut diduga adanya saling kerjasama untuk mengintimidasi dan memeras para terlapor yang kini menjadi tersangka, termasuk juga Pemohon untuk mendapatkan sejumlah uang.
2. Bahwa apabila benar alasan penetapan Pemohon sebagai tersangka dalam Laporan Polisi Romeo dikarenakan Pemohon tidak



memberikan uang kepada Aparat Penegak Hukum, sehingga menjadi kerugian dari Romeo yang telah menyerahkan uang kepada JAKSA atau Aparat Penegak Hukum. Maka semakin jelas tindakan Termohon telah menentang hukum dan berpihak, mendukung terlaksananya tindakan kejahatan korupsi dalam hal ini suap, dimana pasal 50 KUHPidana berbunyi, *"Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum."* Tindakan oknum-oknum dari pihak Termohon ini sangat mempermalukan nama instansi yang dibawahnya hanya demi kepentingan tertentu.

D. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Tidak Memenuhi Minimal 2 (Dua) Alat Bukti Permulaan Yang Cukup

1. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon yakin telah ditetapkan sebagai Tersangka tanpa disertai dengan 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup sebagaimana terdapat dalam Pasal 184 KUHP sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia No.21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2014 dimana yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah berdasarkan pada minimal dua alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHP yaitu :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

2. Bahwa dari ke 5 (Lima) alat bukti sebagaimana terdapat dalam Pasal 184 KUHP pada tahap penyidikan atas laporan polisi Romeo terhadap Pemohon atas tuduhan penipuan dan atau penggelapan. Pemohon sangat meyakini tidak ada bukti penyerahan uang dalam bentuk tunai ataupun transfer dari Romeo kepada Pemohon sebagai dasar hak untuk menuntut. Begitu pun sebuah janji atau kesepakatan kerjasama antara Romeo dengan Pemohon. Oleh karena fakta tersebut tidak ada maka dipastikan bukti pun tidak ada untuk mempersalahkan dan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Sehingga jelas tindakan Termohon telah keliru dan sewenang-wenang serta patut diduga keras sarat dengan kepentingan tertentu yang bertentangan dengan hukum.

3. Bahwa oleh karena Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon yang dilakukan oleh pihak Termohon, tidak berdasarkan 2 (dua) alat bukti maka telah bertentangan juga dengan *Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana pasal 25 ayat (1) yang berbunyi*



"Penetapan Tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti".

III. Kesimpulan

1. Bahwa berdasarkan keseluruhan hal-hal yang telah di uraikan di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa patut kiranya menurut hukum penetapan status Tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon tidak sah.
2. Bahwa demikian pula proses penyidikan terhadap Pemohon serta tindakan-tindakan lainnya dalam penyidikan setelah adanya penetapan status Tersangka, seperti Penangkapan dan Penahanan terhadap diri Pemohon adalah tidak sah.
3. Bahwa oleh karena Penetapan status Tersangka kepada Pemohon oleh Termohon tidak sah maka seluruh Surat Perintah yang dilakukan oleh Termohon tersebut patutlah dinyatakan tidak sah.

IV. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian, dan argumentasi yuridis yang telah dikemukakan oleh Pemohon Praperadilan tersebut diatas mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sudi kiranya memanggil para pihak yang berperkara hadir bersidang pada hari dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil putusan hukum yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana "Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan atau pasal 372 KUHPidana" atas Laporan Polisi No. LP / B / 2908 / IX / 2022 / SPKT / Polrestabes Medan / Polda Sumatra Utara, tanggal 14 September 2022 a.n. Pelapor: ROMEO adalah Tidak Sah;
3. Menyatakan Tidak Sah segala keputusan, surat perintah dan atau surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap / 461 / V / RES.1.11. / 2024 / Reskrim, tanggal 16 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Termohon, demikian pula tindakan-tindakan yang dapat mengikutinya seperti penangkapan dan penahanan setelah Pemohon berstatus sebagai Tersangka;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau :

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 22/Pid.Pra/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Bapak/Ibu Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan hari senin tanggal 3 Juni 2024 untuk Pemohon hadir Kuasanya 1. Univy Hia, S.H., dan 2. Ridonan HS Ginting, SH Advokat – Legal Consultant pada Law Office Dragon Justice berkantor di jl. pasundan gg sedulur no.38 B Kelurahan Sei Putih Timur, Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2024 sedangkan Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa dipersidangan pertama, Pemohon Praperadilan telah mengajukan pencabutan Permohonan Praperadilan Nomor 22/Pid.Pra/2024/PN.Mdn tanggal 27 Mei 2024 ;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon tidak hadir dan antara Pemohon dan Termohon belum terjadi jawab menjawab sehingga belum ada kepentingan hukum Termohon yang dirugikan oleh karena itu Hakim berpendapat pencabutan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Pemohon dikabulkan Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan Pra Peradilan Nomor 22/Pid.Pra/2024/PN Mdn oleh Pemohon ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 oleh Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Medan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Kalep Rumanus Tarigan, S.H. Panitera Pegganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon ;

Panitera Pegganti

Hakim

Kalep Rumanus Tarigan, S.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 22/Pid.Pra/2024/PN Mdn

